BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
JL. Cempaka No. 02 Kalabahi Kota 85813
Email. Bawaslualor@gmail.com

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
DENGAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ALOR

NOMOR 87/PM.04/K.NT-01/11/2026
NOMOR 108-2407-A

TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN ALOR

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Orias Langmau, SE,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Muhammad Abidin Duru Paddang, S.Pd.I., Gr Ketua, yang berkedudukan di Kalabahi Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda, guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepramukaan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Alor.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepramukaan, Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Alor, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
Dasar

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
(3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung Kepramukaan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Alor
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
   a. Sinergitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
   b. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Alor; dan
   c. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
a. Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
c. Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
d. Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam aktivitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK; dan
e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 8

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK;**
(2) Kesepahaman ini, merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 9

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Prtovinsi Nusa Tenggara Timur
Temp : 081246323268
Email : bawaslualor@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**
Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Alor
Jalan, Soekarno Hatta, Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Telp/wa : -
Email : gpkwarcabalor140@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUANPENUTUP
Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua,	Ketua,
ORIAS LANGMAU, SE	Muhammad Abidin Duru Paddang, S.Pd.I., Gr

